



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 559 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 127 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 127 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025 diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2025 diubah sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

Tugas Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah:

- a. melaksanakan langkah-langkah percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. mempersiapkan dokumen kelengkapan akuntabilitas kinerja;
- c. mengoordinasikan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan pendampingan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan monitoring pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- f. mendokumentasikan seluruh kegiatan akuntabilitas kinerja;
- g. melaksanakan fungsi admin daerah dalam sistem aplikasi “esakip”;
- h. menyusun laporan capaian indikator kinerja utama; dan
- i. menyusun dan melaporkan rencana aksi AKIP dan Reformasi Birokrasi sesuai kinerja utama dan tema yang dibidangi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 559 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 127 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 2. | Wakil Ketua | Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul | |
| 3. | Sekretaris | Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | |
| 4. | Anggota | 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | |
| | | 2. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| | | 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | |
| | | 4. Kepala Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i> , Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul | |
| | | 5. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul | |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <div>6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>13. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</div> | Ani Meidiani, S.IP., M.Sc. |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <p>14. Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>16. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>17. Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>20. Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>21. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>22. Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>23. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> | <p>Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H.</p> <p>Ida Sekarsari, S.T., M. Eng.</p> <p>Wahyu Handriyani, A.Md.</p> <p>Sampir Widayati, SKM., M.Ec.Dev.</p> <p>Siti Cholifah, S.IP.</p> <p>Rosita, S.Pt., M. Biotech.</p> <p>Sigit Nugroho, S.Pt., M.E.</p> <p>Wiwin Isti Umay, S.IP.</p> <p>Nining Lestari, S.IP.</p> <p>Ike Kustini Rahayu, S.H.</p> |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Sekretariat | 24. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | 1. Denny Setiawan, S.IP. 2. Kusnanto, S.Si., M.I.P. |
| | | 25. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | 1. Andreas Deddy Eko N., SIP. 2. Indah Sri Indraswari, S.T. 3. Ika Rahmawati, S.T. |
| | | 26. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul | Siti Zuchainah, S.E., MPA. |
| | | 27. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul | 1. Kusworo Ari Murtejo, S.E. 2. Sholaicha Ida Z., S.Far., M.Acc. |
| | | 28. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul | Adam Abraham Wiwaha, S.Si. |
| | | 29. Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul | Novita Retno Angga, S.STP., M.I.P. |
| | | Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | 1. Sumadi, S.IP. 2. Yudhistira Susila P., S.STP. 3. Farrel Raka A., A.Md. 4. Erin Nurfatimah, A.Md. Kom. 5. Kawit 6. Sugeng Fambudi 7. Alvie Retnowati S. |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH